



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.432, 2018

LIPI. Pembinaan Ilmiah.

PERATURAN

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBINAAN ILMIAH

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan budaya ilmiah, menumbuhkan minat budaya meneliti, dan meningkatkan kualitas bidang penelitian yang menghasilkan inovasi, difusi, perekayasaan, dan alih teknologi kepada peserta pembinaan ilmiah, perlu menyelenggarakan pembinaan ilmiah;
- b. bahwa pembinaan ilmiah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diselenggarakan dengan profesional, berkualitas, bersinergi, efektif, efisien, dan menyeluruh yang didukung oleh kompetensi sumber daya manusia yang profesional, kompeten, berkualitas, dan handal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Pembinaan Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
3. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG PEMBINAAN ILMIAH LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Pembinaan Ilmiah adalah kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan ilmiah siswa, mahasiswa, dan guru untuk berpikir dan bertindak melalui pendekatan ilmu pengetahuan yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
2. Lomba Karya Ilmiah Remaja yang selanjutnya disingkat LKIR adalah kompetisi ilmiah yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam bentuk pembinaan penelitian remaja Indonesia untuk menghasilkan karya tulis ilmiah atau laporan hasil penelitian.
3. *National Young Inventors Award* yang selanjutnya disingkat NYIA adalah kompetisi ilmiah yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam bentuk pengembangan kreativitas anak dan remaja Indonesia untuk menghasilkan karya inovasi.
4. Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir suatu kreativitas intelektual manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan bernilai ekonomis.
5. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disingkat LIPI adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang penelitian ilmu pengetahuan.
6. Satuan Kerja adalah satuan kerja di lingkungan LIPI yang menyelenggarakan Pembinaan Ilmiah.
7. Mitra Kerja adalah pihak yang melaksanakan kerja sama dengan LIPI dalam penyelenggaraan Pembinaan Ilmiah.

## Pasal 2

Peraturan Lembaga ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pembinaan Ilmiah di lingkungan LIPI.

## Pasal 3

Pembinaan Ilmiah bertujuan untuk:

- a. membentuk karakter peserta Pembinaan Ilmiah untuk berpikir dan bertindak secara rasional melalui pendekatan ilmu pengetahuan;
- b. menumbuhkan budaya ilmiah dan budaya meneliti dari peserta Pembinaan Ilmiah;
- c. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- d. meningkatkan kemampuan peserta Pembinaan Ilmiah dalam melaksanakan penelitian untuk menghasilkan inovasi, difusi, perekayasa, dan alih teknologi dalam meningkatkan kemandirian dan daya saing bangsa.

## Pasal 4

Pembinaan Ilmiah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. ilmiah.
- b. transparansi;
- c. akuntabel;
- d. independen;
- e. efektif dan efisien;
- f. partisipatif;
- g. konkret; dan
- h. legal.

## Pasal 5

Pembinaan Ilmiah terdiri atas:

- a. perkemahan ilmiah remaja;
- b. kompetisi ilmiah; dan
- c. kegiatan pembinaan ilmiah lainnya.

BAB II  
PERKEMAHAN ILMIAH REMAJA

Pasal 6

Perkemahan ilmiah remaja merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan dalam bentuk pelatihan dan pembimbingan penelitian untuk menumbuhkan kemandirian dan kesadaran akan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap pemecahan suatu masalah.

Pasal 7

- (1) Perkemahan ilmiah remaja terdiri atas:
  - a. Perkemahan ilmiah remaja nasional;
  - b. Perkemahan ilmiah remaja propinsi; dan
  - c. Perkemahan ilmiah remaja kabupaten/kota.
- (2) Perkemahan ilmiah remaja nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tingkat nasional dengan lingkup peserta berasal dari beberapa propinsi di Indonesia.
- (3) Perkemahan ilmiah remaja propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk tingkat propinsi dengan lingkup peserta berasal dari beberapa kabupaten/kota dalam 1 (satu) propinsi.
- (4) Perkemahan ilmiah remaja kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk tingkat kota/kabupaten dengan lingkup peserta berasal dari 1 (satu) kabupaten/kota.

Pasal 8

- (1) Perkemahan ilmiah remaja diselenggarakan oleh Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas.
- (2) Penyelenggaraan perkemahan ilmiah remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Mitra Kerja.